



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, dalam persidangan Pengadilan Agama Kayuagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Emil Karim bin Darmono Alamsyah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.002 Desa Sirah, Pulau Padang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini didampingi oleh **Sadati, SH.**, advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sadati, SH & partners yang beralamat di Jalan Brigjend Hasan Kasim Rt.40. No. 35A Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 24/SK/Pdt.G/2016/PA.Kag tanggal 13 September 2016, sebagai Penggugat dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Pertama**;

dan

Lira Setriani binti Burkarim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Radiologi pekerjaan Honorer Rumah Sakit, tempat tinggal di RT.008 Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator dengan perantaraan Siti Alosch Farchaty, S.HI Hakim Pengadilan Agama tersebut dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:



PERJANJIAN PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, dengan perantaraan Siti Alosch Farchaty, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bertindak sebagai Mediator, telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG, antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

Emil Karim bin Darmo Alamsyah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 002, Desa Sirah Pulau Padang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Pertama**;

Melawan

Lira Setriani binti Bukarim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Radiologi, pekerjaan Honorer Rumah Sakit RSUD Sungai Lilin, tempat kediaman di RT. 008, Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Kedua**;

Adapun kesepakatan perdamaian pihak-pihak (para pihak) dalam perkara tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
- Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;

(2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

- a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT;
- b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/15/IV/2008, tanggal 7 April 2008, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun saat ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah resmi bercerai, hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung 0130/AC/2016/PA/Msy.Kag tanggal sejak tanggal 5 Januari 2016;

Pasal 3

Harta Bersama

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, baik yang berupa hak kepemilikan harta yang tidak bergerak maupun hak kepemilikan harta yang bergerak, baik yang bersifat *aktiva* maupun *passiva* sebagaimana yang tertera pada gugatan Pihak pertama dan juga yang disampaikan oleh Pihak Kedua dalam proses mediasi;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan perolehan, serta keberadaan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) diatas;

(3) Harta bersama yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, adalah:

a. Harta Bersama yang bersifat Aktifa, berupa:

1) Harta Kebendaan Yang Tidak Bergerak:

a) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Lira Septriani dan Danil bin Dari yang diketahui oleh Kepala Desa Ulak Jermun yang terletak di Rt. 008, Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, ukuran (P) 9 m : Jalan Tower;
- Sebelah Selatan, ukuran (P) 9 m : Tanah Burkarim;
- Sebelah Timur, ukuran (L) 8 m : Tanah Burkarim;
- Sebelah Barat, ukuran (L) 10,5 m : Tanah Amir;

b) 1 (satu) unit rumah panggung berinding papan dengan ukuran 4 M x 5 M yang terletak di atas tanah huruf a) di Rt. 008 Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

c) 1 (satu) unit bangunan depot isi ulang EMIL DEDEK, ukuran 5 m x 6 m yang terletak di Rt. 008 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2) Harta Kebendaan Yang Bergerak adalah sebagai berikut:

a) 1 (satu) unit alat depot isi ulang terdiri dari 1 (satu) mesin sanyo, 1 set Mesin Isi Ulang, Tedmon 3 buah;

b) Satu unit truck No. Polisi BG 8091 KU berwarna kuning tahun 2015 atas nama Ratnawati. Harta ini dibeli dengan cara kredit dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua meminjam uang ke Bank BRI atas nama EMIL KARIM no. Rek. 564301003963103 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka



pembelian truck dengan agunan harta milik orang tua Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi pihak pertama dan kedua dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP truck. Bahwa Truck dibeli dengan cara kredit sebanyak 36 kali angsuran, dengan besaran angsuran Rp. 9.500.000,-. Bahwa pembelian truck tersebut atas nama orang tua Pihak Kedua dan pembayaran angsuran kredit truck berasal dari hasil sewaan dua buah truck yaitu truck milik orang tua Pihak Kedua dan milik pihak pertama dan kedua.

- c) 1 (satu) unit motor mio GT tipe Yamaha warna merah BG 3470 BAB, kredit tahun 2014 atas nama Lira Setriani dan sekarang masih kurang 12 kali angsuran;
- d) 1 (satu) unit kulkas merk LG;
- e) 1 (satu) unit kulkas freezer merk LG;
- f) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
- g) 1 (satu) unit TV 21 inch merk mitochiba;
- h) 1 (satu) unit TV 21 inch merk Toshiba;
- i) 2 (dua) unit kompor gas, merk Rinnai;
- j) 1 (satu) unit kasur spring bed;

b. Harta Bersama yang bersifat passiva yakni Hutang

- 1) Sisa Uang dari penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul warna biru, BG.1167 LK Tahun 1997, sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Bahwa mobil tersebut asal usulnya dibeli dari pinjaman uang orang tua Pihak Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan terhadap hal tersebut kedua pihak sepakat bahwa hal tersebut menjadi hutang bersama pihak pertama dan pihak kedua;
- 2) Hutang Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Kedua untuk modal dagang Spring Bed bekas Pihak Kedua sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Pihak Pertama setuju



terhadap adanya hutang tersebut dengan syarat Pihak Kedua mengucapkan sumpah atas adanya hutang tersebut kepada orang tua Pihak Kedua di depan persidangan;

- 3) Hutang angsuran di Bank untuk uang muka Truck, masih tersisa 6 kali angsuran x Rp. 2.900.000,- = Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)
- 4) Denda akibat keterlambatan pembayaran cicilan truck di Leasing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Bahwa semua objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 ayat (3) tersebut di atas belum pernah dibagi, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati tentang penyelesaian pembagian harta bersama tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

Pembagian Harta Bersama

- (1) Bahwa Pembagian harta bersama yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang bersifat aktiva sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3), adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka

- 1) yaitu harta kebendaan tidak bergerak sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rt. 008, Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, ukuran (P) 9 m : Jalan Tower;
- Sebelah Selatan, ukuran (P) 9 m : Tanah Burkarim;
- Sebelah Timur, ukuran (L) 8 m : Tanah Burkarim;
- Sebelah Barat, ukuran (L) 10,5 m : Tanah Amir;



Menjadi hak milik Pihak Kedua maka dengan kesepakatan tersebut Pihak Pertama melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut kepada Pihak Kedua;

- 2) 1 (satu) unit rumah panggung berdinding papan dengan ukuran 4 M x 5 M yang terletak di atas tanah angka 1) Rt. 008 Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menjadi hak milik Pihak Kedua maka dengan kesepakatan tersebut Pihak Pertama melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi **hak milik Pihak Kedua**;

- 3) 1 (satu) unit bangunan depot isi ulang EMIL DEDEK, ukuran 5 m x 6 m yang terletak di Rt. 008 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menjadi hak milik Pihak Kedua dengan kompensasi Pihak Kedua membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama sebagai bagian Pihak Pertama dari objek bangunan depot tersebut maka dengan kesepakatan tersebut Pihak Pertama melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi **hak milik Pihak Kedua**;

- b. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka

2) tentang Harta Bergerak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit alat depot isi ulang terdiri dari 1 Mesin Sanyo, 1 set Mesin isi ulang, Tedmon 3 buah, **adalah milik Pihak Pertama** maka dengan kesepakatan tersebut Pihak Kedua melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi **hak milik Pihak Pertama**;

- 2) Bahwa terhadap objek truck Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan harga kepada Truck tersebut senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan terhadap nilai tersebut keduanya sepakat bahwa pihak kedua (Pihak Kedua)



membayarkan kepada pihak pertama uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai bagian / hak milik pihak Pertama dari Truck tersebut dengan kompensasi Pihak Pertama harus menyelesaikan kewajiban angsuran di Bank sebanyak 6 kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000,- dan Pihak Kedua berkewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran di Leasing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka dengan kesepakatan tersebut Pihak Pertama melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi hak milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan surat-surat agunan milik orang tua Pihak Kedua apabila angsuran di Bank telah selesai / lunas;

- 3) 1 (satu) unit motor mio GT tipe Yamaha warna merah BG.3470 BAB, kredit tahun 2014 atas nama Lira Setriani dengan kesepakatan Pihak Kedua melepaskan haknya atas kepemilikan objek tersebut yang selanjutnya objek tersebut menjadi **hak milik Pihak Pertama** termasuk kewajiban sisa pembayaran dari motor tersebut berupa 12 kali angsuran dengan besar angsuran Rp. 620.000,- setiap bulannya;
- 4) 1 (satu) unit kulkas merk LG menjadi **hak milik Pihak Pertama**;
- 5) 1 (satu) unit kulkas freezer merk LG menjadi **hak milik Pihak Kedua**;
- 6) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG menjadi **hak milik pihak Pertama**;
- 7) 1 (satu) unit TV 21 inch merk mitochiba menjadi **hak milik Pihak Pertama**;
- 8) 1 (satu) unit TV 21 inch merk Toshiba menjadi **hak milik pihak Kedua**;
- 9) 2 (dua) unit kompor gas, merk Rinnai, masing masing pihak mendapatkan satu kompor;
- 10) 1 (satu) unit kasur spring bed menjadi **hak milik pihak Kedua**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b yang berupa harta yang bersifat passiva adalah sebagai berikut:
- Bahwa hutang Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Kedua belah pihak sepakat bahwa penyelesaian hutang tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan demikian gugur kewajiban pembayaran hutang oleh Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Pertama;
 - Hutang Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Kedua untuk modal dagang Spring Bed Pihak Kedua sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Kedua belah pihak sepakat bahwa penyelesaian hutang tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dengan demikian gugur kewajiban pembayaran hutang oleh Pihak Pertama kepada orang tua Pihak Kedua;
 - Hutang angsuran di Bank untuk uang muka Truck, masih tersisa 6 kali angsuran x Rp. 2.900.000,- = Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), bahwa terhadap penyelesaian hutang tersebut kedua belah pihak sepakat jika penyelesaian hutang tersebut menjadi kewajiban Pihak Pertama dengan demikian gugur kewajiban pembayaran hutang oleh Pihak Kedua kepada pihak Bank;
 - Denda akibat keterlambatan pembayaran cicilan truck di Leasing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), terhadap penyelesaian hutang tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dengan demikian gugur kewajiban pembayaran hutang oleh Pihak Pertama kepada pihak Leasing;

Pasal 5

Peralihan Hak & Pelepasan Hak

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 diatas, maka secara mutatis mutandis pihak pertama dan pihak kedua telah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan dan melepaskan hak kepemilikan dan penguasaannya atas objek-objek harta bersama tersebut, yang selanjutnya seluruh harta bersama tersebut telah menjadi hak milik masing-masing pihak yang telah ditentukan ketentuan pembagian haknya berdasarkan Pasal 4 tersebut di atas;

- (2) Bahwa setelah seluruh harta bersama tersebut menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang telah ditentukan dan dibagi haknya masing-masing, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak boleh lagi mengambil, memiliki dan menguasai seluruh harta bersama yang telah menjadi hak milik masing-masing pihak sebagaimana Pasal 4 diatas dengan melawan hukum;

Pasal 6

Kewajiban Lain Yang Timbul dari Pembagian Harta Bersama

- (1) Pihak Kedua berkewajiban mengucapkan sumpah di depan persidangan Pengadilan Agama Kayuagung terhadap adanya hutang kedua belah pihak kepada Orang Tua Pihak Kedua sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2) dengan lafal sumpah sebagai berikut:
"Bahwa benar Pihak Kedua mempunyai hutang kepada orang tua Pihak Kedua ketika Pihak Kedua masih terikat pernikahan dengan Pihak Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- yang dipergunakan untuk modal usaha Pihak Kedua yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada orang tua Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua berbohong maka Pihak Kedua bersedia menerima balasan dari Allah SWT"
- (2) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban membayarkan uang bagian Pihak Pertama sebesar Rp. 40.000.000,- sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2) pada tanggal 22 Desember 2016 di hadapan Kepala Desa Sirah Pulau Padang dengan ketentuan apabila Pihak Kedua yang membayar angsuran untuk bulan September Oktober dan November maka jumlah Rp. 40.000.000,- tersebut dikurangi nilai angsuran selama 3 kali angsuran dan sisa 3 bulan selebihnya kewajiban Pihak Pertama untuk menyelesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahwa setelah dibayarkannya kewajiban Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) maka kewajiban pembayaran angsuran dan pelunasan di Bank beralih menjadi tanggung jawab Pihak Pertama kepada Bank;
- (4) Bahwa Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan surat-surat agunan milik orang tua Pihak Kedua apabila angsuran terhadap pinjaman di Bank telah selesai / lunas;
- (5) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan surat-surat kendaraan bermotor mio GT tipe Yamaha warna merah BG 3470 BA kepada Pihak Pertama di depan persidangan;
- (6) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3) pada tanggal 22 Desember 2016 di hadapan Kepala Desa Sirih Pulau Padang;
- (7) Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk menyelesaikan proses pengangkutan / pemindahan harta dari rumah pihak Kedua ke rumah Pihak Pertama yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a. Angka 2) berupa:
 - 1 (satu) unit alat depot isi ulang terdiri dari 1 Mesin Sanyo, 1 set Mesin isi ulang dan tedmon 3 buah;
 - 1 (satu) unit motor mio GT tipe Yamaha warna merah BG.3470 BAB;
 - 1 (satu) unit kulkas merk LG menjadi hak milik Pihak Pertama;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG menjadi hak milik pihak Pertama;
 - 1 (satu) unit TV 21 inch merk mitochiba menjadi hak milik Pihak Pertama;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai;
- (8) Bahwa dalam proses pemindahan harta sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (7) maka Pihak Kedua dan keluarganya harus bersikap kooperatif, menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perseteruan dan menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pelaksanaannya;

Pasal 7

Hak Pengasuhan, Pemeliharaan (*Hadhonah*) Anak dan Nafkah Anak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama LIEKA binti EMIL KARIM berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Kedua;
- (2) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Kedua, namun hal tersebut tidak memutuskan juga tidak menghalangi hak Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun);
- (3) Bahwa Pihak Pertama ikut andil dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkah terhadap anak tersebut dengan memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Pihak Kedua minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;
- (4) Bahwa pemenuhan biaya nafkah terhadap anak tersebut pada Pasal 7 ayat (3) di atas tidak melingkupi kebutuhan terhadap pemenuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya hiburan (*entertainment*);
- (5) Bahwa pemenuhan biaya pendidikan yang dimaksud adalah segala biaya yang dibutuhkan atau segala biaya yang timbul dari mengikutsertakan anak tersebut dalam pendidikan formal maupun non formal;
- (6) Bahwa pemenuhan biaya kesehatan yang dimaksud adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (7) Bahwa pemenuhan biaya hiburan (*entertainment*) bergantung pada kondisionil dengan melihat kepada kesanggupan materiil Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua dengan tidak menentukan bentuk dan nilai pemberiannya;
- (8) Bahwa dalam hal claim biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya untuk entertainment tersebut di atas, masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua melakukan komunikasi secara langsung serta berkoordinasi satu sama

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dengan menunjukkan bukti pembayaran tentang rincian pemenuhan biaya-biaya tersebut;

Pasal 8

Ketentuan Waktu Untuk Mencurahkan Kasih Sayang

Bahwa bagi Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang hendak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) maka waktu untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut diatur secara tertib dan konsisten dengan ketentuan pembagian waktu sebagai berikut;

- (1) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya;
- (2) Bahwa pihak pertama mempunyai hak untuk mengunjungi anaknya yang berada pada pihak kedua minimal dalam waktu satu minggu sekali dalam rangka untuk mencurahkan kasih sayangnya dan dalam setiap minggunya Pihak Pertama memiliki hak untuk membawa anak tersebut menginap di rumah Pihak Pertama pada Sabtu sore hingga Minggu sore dan jika anak tersebut libur sekolah maka anak tersebut dapat dibawa oleh pihak Pertama untuk tinggal dan menginap di rumah pihak Pertama;
- (3) Bahwa terhadap giliran pengasuhan maka Pihak Pertama berkewajiban menjemput anak tersebut dengan terlebih dahulu **mengadakan komunikasi** dengan Pihak Kedua dan Pihak Pertama juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan anak tersebut kepada Pihak Kedua pada hari Minggu Sore;
- (4) Bahwa waktu bergilir yang dimiliki oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua seperti yang disebutkan pada poin (2) dapat berubah secara kondisional sepanjang merupakan permintaan anak tersebut, setelah sebelumnya Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua mengadakan



komunikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak yang telah mendapatkan giliran mencurahkan kasih sayang tersebut;

- (5) Bahwa hak bagi Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) dapat dilakukan hanya terhadap anak tersebut sepanjang hal tersebut dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik untuk anak;
- (6) Bahwa setelah anak tersebut berusia 12 tahun, anak tersebut boleh memilih berdasarkan kehendaknya sendiri mengenai tempat tinggal bagi anak tersebut;
- (7) Bahwa pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit pihak Pertama untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang berada dalam asuhan Pihak Kedua;
- (8) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus saling menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak tersebut mengenai sosok pihak Pertama sebagai ayah dan Pihak Kedua sebagai ibu;

Pasal 9

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan damai dan menandatangani maka kedua belah pihak dan keluarganya berjanji untuk tidak melakukan segala tindakan berupa teror, ancaman dan pemaksaan antara satu dengan yang lain dan keduanya bersepakat untuk menjaga perdamaian dan ketenangan serta ketentraman hidup diantara keduanya, apabila terjadi pelanggaran maka hal tersebut dapat diajukan secara pidana ke aparat hukum terkait;
- (2) Bahwa setelah pihak pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta bersama ini sebagaimana telah tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan perjanjian perdamaian ini;

- (3) Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;
- (4) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai perjanjian perdamaian ini;
- (5) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (6) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- (7) Bahwa setelah perjanjian perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar perjanjian perdamaian dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat ayat 10 Jis. Surat Al-Maidah ayat 1 Jis. Pasal 1320 Jis. 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam pembagian harta bersama;

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan Mediator dan Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Peggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari yang terdiri oleh Azwida, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Ali Akbarul Falah, S.HI. dan H. Ivan Yuszni Amarullah Murtadlo, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jauhari, S.HI. sebagai

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Akbarul Falah, S.HI

Azwida, S.HI

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

terbilang (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.KAG